

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat penting dan terkait erat dengan aspek ketuhanan, ekonomi, dan sosial. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berdimensi ibadah ritual semata, melainkan juga berfungsi sebagai pilar keadilan distributif dalam sistem ekonomi syariah. Zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur ekonomi, yaitu sebagai alat untuk menyebarkan kekayaan agar tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja (Muhajirin, 2021).

Zakat dapat menjadi sumber dana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat jika dikelola secara profesional. Potensi dana zakat yang sangat besar di Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dari lembaga pengelola agar penyalurannya tepat sasaran. Oleh karena itu, institusi zakat harus diatur dan dikelola secara efektif dan efisien demi menjaga kepercayaan umat (*muzakki*) terhadap lembaga amil zakat (Muhajirin, 2021).

Efektivitas pengelolaan zakat diukur dari sejauh mana dana tersebut mampu mengubah kondisi ekonomi penerimanya (*mustahik*) secara signifikan. Sistem pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan yang terencana memungkinkan zakat berfungsi sebagai instrumen penyeimbang ekonomi (Muhajirin, 2021). Dalam konteks makro, zakat produktif berperan penting sebagai jaringan pengaman sosial (*social safety net*) yang menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menjadi produktif-pemberdayaan kini menjadi fokus utama para pengambil kebijakan. Zakat idealnya dijadikan sebagai sumber pendanaan pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan penggunaan zakat konsumtif diprioritaskan untuk kondisi darurat (Muhajirin, 2021). Pendekatan konsumtif dinilai kurang efektif dalam

memutus rantai kemiskinan karena sifatnya yang habis seketika tanpa memberikan nilai tambah ekonomi.

Pendayagunaan zakat membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, smelalui pemetaan faktor penyebab kemiskinan, keterbatasan modal, dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Tanpa pemetaan masalah yang komprehensif, penyaluran zakat hanya menjadi agenda rutin tanpa dampak perubahan yang terukur. Perencanaan yang terstruktur menjadi prasyarat utama dalam mengoptimalkan pengembangan zakat produktif di tengah masyarakat (Astuti, 2020).

Pemberdayaan berbasis zakat produktif secara sosiologis mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan para mustahik. Pelaksanaan kewajiban zakat bertujuan mensucikan harta dan jiwa, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial. Hubungan harmonis yang tercipta antara yang kaya dan yang miskin melalui zakat berpotensi meminimalisasi kesenjangan sosial (Astuti, 2020). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Teks suci di atas menegaskan bahwa zakat bermakna membersihkan secara spiritual sekaligus menumbuhkan secara ekonomi melalui sistem jaminan sosial. Kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan ekonomi nasional. Ketimpangan yang terlalu lebar berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, di mana masyarakat kelas atas menikmati akumulasi kekayaan sementara masyarakat kelas bawah hidup dalam keterbatasan modal (Astuti, 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara mengambil peran aktif dalam mengintervensi problem ketimpangan tersebut. Melalui Program BAZNAS *Microfinance*, lembaga ini menyediakan fasilitas permodalan tanpa bunga, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas produksi bagi para pelaku usaha mikro (Astuti, 2020). Lembaga amil zakat bertindak sebagai inkubator bisnis yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Implementasi program ini di tingkat pedesaan diwujudkan melalui unit BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang beroperasi dengan prinsip *not for profit* (Astuti, 2020). BMD menyelenggarakan skema pembiayaan produktif, salah satunya melalui Program *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) berbasis akad *qardh al-hasan*. Melalui skema ini, mustahik memperoleh pelatihan wirausaha, pembinaan karakter, serta akses pembiayaan modal kerja bergulir (Astuti, 2020).

Microfinance merupakan layanan keuangan mikro yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memenuhi kualifikasi perbankan formal (*unbankable*) (Budi Asmita, 2020). Pembiayaan mikro pada BAZNAS *Microfinance* Desa diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang memiliki komitmen berwirausaha. Aksesibilitas tanpa agunan materiil menjadikan program ini sarana potensial dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan perekonomian masyarakat mikro (Budi Asmita, 2020).

Ketentuan normatif syariat menggarisbawahi bahwa setiap transaksi pembiayaan yang bersifat utang-piutang wajib dipenuhi sesuai dengan kesepakatan akad. Mustahik yang menerima alokasi pembiayaan bergulir wajib mengembalikan dana tersebut agar keberlanjutan kemanfaatan program dapat dirasakan oleh mustahik lainnya secara bergantian (Budi Asmita, 2020).

Secara doktrinal fikih muamalah, dana zakat yang disalurkan kepada mustahik pada dasarnya menganut asas *tamlik* (pemindahan kepemilikan

secara mutlak), di mana harta tersebut sepenuhnya menjadi hak milik mustahik. Namun, ketika BAZNAS mendayagunakan dana zakat produktif melalui skema *Microfinance* berakad *qardh al-hasan*, timbul komplikasi yuridis akibat adanya kewajiban pengembalian dana. Paradoks hukum muncul apabila terjadi wanprestasi. Di satu sisi, penerapan sanksi (*ta'zir*), pemaksaan penagihan, atau klaim ganti rugi atas dana zakat yang macet berbenturan dengan hakikat zakat sebagai karunia (*athaya*) bagi mustahik. Di sisi lain, pembiaran atas *wanprestasi* yang disebabkan oleh faktor *moral hazard* (itikad buruk mustahik) berpotensi merusak keberlanjutan dana bergulir serta melanggar asas akuntabilitas pengelolaan dana keumatan. Ketidakjelasan batasan legalitas penagihan dan sanksi atas pembiayaan zakat yang macet menjadi benturan hukum (*legal gap*) mendasar dalam pengelolaan BAZNAS mustahik Desa.

Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokus penelitian didasari oleh alasan akademis yang krusial. BAZNAS Padang Pariaman merupakan salah satu entitas yang ditunjuk sebagai wilayah percontohan (*pilot project*) program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Provinsi Sumatera Barat dengan jangkauan lebih dari 400 mitra usaha (Fernando, 2026). Sebagai lokasi percontohan yang terintegrasi dengan tatanan sosiologis masyarakat Nagari, ditemukannya tingkat pembiayaan bermasalah (*wanprestasi*) sebesar 15% menjadikan wilayah ini relevan sebagai basis evaluasi hukum (Fernando, 2026). Kasus *wanprestasi* tersebut tidak hanya disebabkan oleh risiko kegagalan usaha (*force majeure*), melainkan juga dipicu oleh faktor internal mustahik yang sengaja menghindar dari kewajiban hingga berpindah lokasi pemukiman (Fernando, 2026).

Berdasarkan perbenturan doktrin hukum, status percontohan program, dan fakta lapangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam aspek hukum ekonomi syariah yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: ***"Analisis Fikih Muamalah terhadap Penyelesaian***

Wanprestasi Pembiayaan Bermasalah pada Program BAZNAS Microfinance Desa Padang Pariaman”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktik penanganan serta penanggulangan pembiayaan bergulir yang mengalami kemacetan pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana skema dan mekanisme penyaluran pembiayaan *qardh al-hasan* pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja faktor-faktor mendasar yang menyebabkan kemacetan pengembalian dana (*wanprestasi*) oleh mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pola penyelesaian dan tindakan penagihan yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman atas pembiayaan yang bermasalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan skema dan mekanisme penyaluran pembiayaan *qardh al-hasan* pada Program BAZNAS *Microfinance* Desa kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang menyebabkan kemacetan pengembalian dana (*wanprestasi*) oleh mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pola penyelesaian dan tindakan penagihan yang diterapkan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman atas pembiayaan yang bermasalah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini krusial untuk mengisi ruang kajian akademis terkait benturan doktrinal (*legal gap*) antara asas *tamlik* (kepemilikan mutlak harta zakat oleh mustahik) dengan prinsip kewajiban pengembalian utang pada akad *qardh al-hasan* dalam skema pembiayaan zakat produktif. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai pembatasan legalitas tindakan penagihan, kriteria penerapan sanksi (*ta'zir*), serta pengkategorian status wanprestasi (*al-muthil* atau *al-mu'sir*) pada lembaga pengelola zakat non-bank.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan pertimbangan dan acuan evaluasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyusun petunjuk teknis penyelesaian pembiayaan bermasalah yang tidak hanya akuntabel secara manajerial, tetapi juga patuh pada kaidah syariah (*shariah compliance*). Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar argumentasi hukum bagi pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) untuk memformulasi mekanisme penanganan wanprestasi yang secara proporsional dapat membedakan antara mustahik yang mengalami kegagalan usaha murni (*force majeure*) dengan mustahik yang beriktikad buruk (*moral hazard*).

1.6 Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti lain, tetapi ada yang hampir relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Salmanul Hakim Siregar Nim: 1413030007 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang. Dengan judul skripsi "*Peran Strategi BAZNAS dan Dinas Perdagangan kota Padang dalam Menetapkan Etalase Mustahik Zakat Produktif di Kapal Kuliner*". Permasalahannya adalah ingin mengetahui Problema terbesar yang sedang dihadapi oleh negara saat ini, salah satu

problemnya adalah terjadinya kesenjangan sosial dan pendapatan. Konsekuensinya, golongan masyarakat menengah keatas hidup dalam kemewahan, dan sebaliknya masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah merasa tertekan dan hidup dalam keterbatasan. Oleh karena itu, zakat produktif merupakan salah satu strategi dalam membantu orang-orang yang berhak menerima zakat sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya atau untuk modal usaha. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang Program BAZNAS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah analisis fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi pembiayaan bermasalah pada Program *Microfinance* Desa BAZNAS Padang Pariaman.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila Nim: 1413030515 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan judul skripsi "*Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil Zakat Nagari Muara Tais Kecamatan Matatunggul Kabupaten Pasaman*". Permasalahannya adalah mengenai praktik yang terjadi di Muara Tais di empat Jorong, amil zakat hanya memberikan kepada pelajar agama yang menuntut ilmu disekolah atau perguruan tinggi saja. Sedangkan penuntut ilmu yang lain, di sekolah atau perguruan tinggi umum tidak diberikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada objek penelitiannya, kalau objek penelitian terdahulu melalui zakat fitrah, sedangkan penelitian ini objeknya melalui zakat BAZNAS, perbedaan selanjutnya juga terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah analisis fikih muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi pembiayaan bermasalah pada Program *Microfinance* Desa BAZNAS Padang Pariaman.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cici Hidayati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dengan judul skripsi *“Dampak Pelaksanaan Zakat Produktif BAZNAS terhadap Perekonomian Mustahik pada Program Balai Ternak Kambing di Nagari Balimbing Rambatan Tanah Datar”*. Tentang pelaksanaan ternak kambing produktif BAZNAS Tanah Datar agar program berjalan dengan yang diharapkan serta dampak program ternak kambing produktif BAZNAS Tanah Datar terhadap perekonomian mustahik. Persamaan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang dampak perekonomian mustahik dan pelaksanaan zakat produktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah objek penelitiannya yaitu dari program *Microfinance* BAZNAS dalam permasalahan pembayaran atau terjadinya wanprestasi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Tri Junita Nim: 2016010082 Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dengan Judul *“Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dengan Metode Cibest pada LAZNAS IZI Sumatra Barat”*. Tentang bagaimana dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik (UMKM) di Kota Padang dengan Metode CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) pada Laznas IZI Sumatera Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah dampak dari zakat produktif untuk kesejahteraan mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah dampak dari pembayaran mustahik yang bermasalah atau wanprestasi.
5. Skripsi yang ditulis oleh Daris Emirel Ululu Nim: 200202120009 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul skripsi *“Wanprestasi dalam Pembiayaan Microfinance sebagai Pendayagunaan Zakat (Studi pada BAZNAS Microfinance Desa di Kota Malang)”*. Tentang pembiayaan *Microfinance* yang merupakan jenis layanan keuangan yang dirancang

untuk individu atau kelompok yang memiliki usaha mikro, serta penyelesaian wanprestasi yang timbul dari 3 faktor yang terjadi pada pembiayaan *Microfinance* di BMD, dengan melakukan upaya dalam pengembalian dana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam pembiayaan *Microfinance* sebagai pendayagunaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah meskipun memiliki kemiripan objek dengan penelitian Daris Emirel Ululu (2020), penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus penelitian yaitu Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki tatanan sosial-keagamaan masyarakat nagari, serta pemfokusan analisis pada tinjauan fikih muamalah terhadap penyelesaian sengketa pembiayaan bergulir berbasis zakat."

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Zakat Produktif dan Akad *Qard al-Hasan*

Secara etimologis, istilah "produktif" berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *productive*, yang berarti mampu menghasilkan banyak atau memberikan sejumlah besar hasil berupa barang atau jasa yang bernilai. Dengan demikian, zakat produktif dapat dipahami sebagai pemberian zakat yang memungkinkan para penerimanya (mustahik) untuk menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan memanfaatkan harta zakat yang telah mereka terima. Zakat produktif adalah zakat yang harta atau dananya tidak dikonsumsi habis oleh mustahik, melainkan dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha, sehingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus (Asnaini, 2008).

Zakat produktif bukanlah jenis zakat tersendiri seperti zakat mal atau zakat fitrah, melainkan merupakan salah satu bentuk penyaluran dan pendayagunaan dana zakat. Pendistribusiannya bersifat produktif, yaitu ditujukan untuk menambah atau menjadi modal usaha bagi mustahik. Salah satu bentuk penyalurannya adalah melalui skema *Al-Qardh Al-Hasan* (pinjaman tanpa bunga), yang diberikan kepada mustahik dengan ketentuan

bahwa dana tersebut harus dikembalikan. Skema ini bertujuan untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras demi keberhasilan usahanya. Dana yang dikembalikan kemudian digulirkan kembali kepada mustahik lainnya, sehingga manfaat zakat dapat berkelanjutan (Asnaini, 2008).

Secara etimologis, istilah *qardhul hasan* terdiri atas dua kata: *qardhu* yang berarti potongan dari harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada orang yang meminjam (*muqaridh*), dan *hasan* yang berarti kebaikan (Muhammad, 2004). Secara terminologi fikih, para ulama mendefinisikan *qardh* menurut hukum syara' sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan *qardh* sebagai harta benda yang diserahkan atau dipinjamkan kepada seseorang dengan harapan bahwa peminjam mengembalikan barang yang setara dengan barang yang dipinjamkannya.
2. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *qardhul hasan* sebagai akad perjanjian yang dibuat khusus oleh pemberi dana atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada peminjam, dengan janji peminjam segera mengembalikan semua barang yang dipinjamnya.
3. Menurut Muhammad Muslehudin (2004), *qardhul hasan* adalah suatu jenis akad pinjaman yang digunakan untuk kepentingan peminjaman dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal pada saat peminjaman, apabila dikembalikan lebih dari nilai awal, maka kelebihan tersebut merupakan riba yang sangat dilarang (Muslehudin, 2004).

1.7.2 Wanprestasi dalam Fikih Muamalah

Istilah wanprestasi sering disebut pula sebagai ingkar janji atau cidera janji, berasal dari bahasa Belanda: *wan* yang berarti tidak, dan *prestasi* yang berarti kewajiban atau kinerja. Secara harfiah, wanprestasi berarti kegagalan memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau ketiadaan suatu prestasi (Lastfitriani, 2017). Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi meliputi menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Seseorang dianggap wanprestasi apabila: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi; (2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3)

terlambat melaksanakan; atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur, karena kelalaian atau kesalahannya, tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, dan bukan karena keadaan memaksa. Dengan demikian, wanprestasi dapat dipahami sebagai kelalaian atau kegagalan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Salim, 2003).

Dalam fikih muamalah, wanprestasi terjadi apabila akad yang telah disepakati dan sah menurut hukum syara' tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berkewajiban, sehingga terjadi kesalahan pada pihak penerima prestasi. Fikih menyebut kesalahan ini sebagai *atta'addi*, yaitu sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama (Setia, 2020).

Rukun wanprestasi terdiri atas tiga unsur berikut (Setia, 2020):

1. Terdapat kesalahan, yaitu sikap pelaku yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana mestinya dan tidak diperbolehkan oleh syara'.
2. Adanya Kerugian, yaitu kerugian yang dialami salah satu pihak akibat ingkar janji, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku melalui penggantian kerugian.
3. Hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian yang timbul.

1.7.3 Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah

Sengketa adalah persoalan atau perkara (Jauhari et al. 2021, 69). Sedangkan pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang menolak praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara adil antara pihak pemberi dan penerima dana (Basit et al. 2025, 49). Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian pembiayaan syariah

adalah penyelesaian perkara dalam konteks pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Klausul ini lazimnya dinyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, atau badan peradilan. Sebagai alternatif untuk penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian dapat dipilih melalui lembaga arbitrase, misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Djamil 2012, 25).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Secara umum, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan salah satu program dari BAZNAS pusat yang terdapat di daerah tertentu untuk membantu usaha mikro mustahik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Haryanti, 2020). Adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berazaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan program yang melakukan pembiayaan dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen berwirausaha serta pengembangan usaha yang disalurkan dalam bentuk permodalan dengan prinsip syariah dan non profit. Adapun BMD adalah layanan keuangan mikro non profit dan syariah di desa atau kawasan

pedesaan yang diinisiasi oleh BAZNAS melalui BAZNAS Microfinance. Tujuan dari program ini untuk memberantas kemiskinan serta memberantas rentenir yang memberikan permodalan dimana mereka sudah melewati batas dan mempersulit para pengusaha mikro dalam pengambilan dananya.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang diperoleh langsung dari sumber pertama (*field research*) atau penelitian lapangan. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian ada juga data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari karya ilmiah, buku-buku (literatur), buku-buku rujukan yang ada di perpustakaan dan juga dari kitab Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman sebagai lokus penelitian didasari oleh alasan akademis yang krusial. BAZNAS Padang Pariaman merupakan salah satu entitas yang ditunjuk sebagai wilayah percontohan (*pilot project*) program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Provinsi Sumatera Barat

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah informasi asli atau data mentah yang belum dianalisis atau diinterpretasi oleh orang lain. Ini adalah sumber langsung dari objek kajian. Contoh sumber primer adalah artikel jurnal yang melaporkan hasil penelitian asli, laporan penelitian, disertasi, tesis, data survei, dokumen pemerintah, wawancara, dan artefak sejarah. Kelebihan sumber primer adalah menyediakan data dan informasi yang akurat dan langsung dari sumbernya. Sedangkan kekurangannya adalah mungkin memerlukan interpretasi yang mendalam dan analisis lebih lanjut untuk menghindari bias (Nasution et al. 2023, 34). Dalam penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung dari ketua BAZNAS *Microfinance* Desa

(BMD) Kabupaten Padang Pariaman, pihak pendamping program (BMD), dan mustahik atau debitur yang melakukan peminjaman dana.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah interpretasi, analisis, atau sinopsis dari sumber primer. Ini memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut tentang data asli. Yang termasuk sumber sekunder antara lain buku, ulasan literatur, artikel tinjauan, ensiklopedia, dan analisis kritis dari penelitian sebelumnya. Kelebihan sumber sekunder adalah menyediakan konteks dan interpretasi dari data asli, membantu memahami implikasi dan pentingnya penelitian. Sebaliknya sumber sekunder memiliki kekurangan yaitu kemungkinan mengandung bias atau interpretasi subjektif dari peneliti (Nasution et al. 2023, 34). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti buku-buku, dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman video dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan objek penelitian, yang memiliki dua sifat yaitu 1) sistematis bahwa peneliti menggunakan instrumen atau pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan diamati dengan memberi data. 2) non sistematis bahwa peneliti tidak menggunakan instrumen. Berdasarkan jenisnya meliputi: 1) *sign system* yaitu mengamati secara keseluruhan, dan 2) *category system* yaitu pengamatan yang dibatasi berdasarkan aspek yang diamati atau data yang diperlukan (Sari et al. 2022,

88-89). Metode observasi ini digunakan untuk mengamati peran BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi sebagai data penelitian. Jenis-jenis pertanyaan dalam pedoman wawancara berkaitan dengan subjek penelitian dalam hal pengalaman, pendapat, perasaan, pengetahuan, dan panca indera. Data dari wawancara dicatat dalam format (transkrip wawancara) (Sari et al. 2022, 85). Wawancara ini penulis lakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara ini penulis lakukan atau ditujukan langsung pada orang yang terlibat dalam pelaksanaan program *Microfinance* desa BAZNAS Padang Pariaman. Dalam hal ini penulis mewawancarai mustahik atau debitur, pendamping program BMD, dan ketua BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Padang Pariaman.

3. Dokumentasi

Dokumentasi artinya benda-benda tertulis. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian. Menurut buku yang ditulis oleh (Sugiyono, 2013) dalam buku Ivit Novita Sari, (2022) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tulisan meliputi catatan harian, peraturan, kebijakan, biografi, cerita, dan sejarah kehidupan. Sementara dokumen gambar meliputi foto, sketsa, gambar hidup dan lain lain (Sari et al. 2022, 91). Dokumentasi dilakukan dengan memberikan data yang terkait dengan wanprestasi pembiayaan bermasalah pada BAZNAS *Microfinance* di Kabupaten Padang Pariaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara mengolah dan memahami data mentah agar menghasilkan kesimpulan yang jelas, tahapan yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses yang penting dalam melaksanakan sebuah proses penelitian, oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan mengumpulkan bahan-bahan, informasi, fakta-fakta, dan keterangan harus dapat dikumpulkan secara menyeluruh, serta valid dan reliabel. Untuk memperoleh data-data tersebut, maka peneliti dapat menggunakan berbagai macam bentuk teknik pengumpulan data, yaitu teknik tes dan non tes. Bentuk teknik tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan responden, bentuk teknik tes terbagi dengan berbagai macam, yaitu tes pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, *essay*, dan tes benar salah. Bentuk teknik non tes merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur tentang sikap, minat, motivasi, dan lain-lain. Bentuk teknik non tes terbagi dengan berbagai macam, yaitu seperti angket, observasi, wawancara dan dokumentasi (Nizamuddin et al. 2021, 148).

2. Pembersihan Data

Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode, data tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk analisis. Data perlu melalui proses pemilahan terlebih dahulu, mengingat data yang diperoleh biasanya berasal lebih dari satu sumber sehingga bentuk dan karakteristiknya dapat bervariasi. Proses pemilahan data ini dikenal pula sebagai pembersihan data (*data cleaning*), yaitu suatu tahap persiapan data untuk analisis dengan menghilangkan informasi yang tidak relevan atau tidak akurat. Pembersihan data tidak hanya mencakup penghapusan data yang tidak penting, tetapi juga perbaikan terhadap informasi yang salah, serta reduksi terhadap duplikasi data (Suparwito et al. 2024, 43).

3. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk memberi makna, nilai dan arti dari data yang telah dikumpulkan. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan pengelompokan, verifikasi, sistematisasi, penelaahan dan penafsiran data

sehingga suatu fenomena memiliki nilai ilmiah, akademis dan sosial (Agustianti et al. 2022, 120). Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi pengelolaan, pengelompokan, dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan analisis yang relevan sebelum melakukan proses interpretasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik, yakni metode yang mendeskripsikan situasi secara sistematis dan faktual serta menganalisis hubungan hukum yang muncul (Danim 2002, 41). Tahap pertama, peneliti mengumpulkan fakta lapangan melalui observasi, wawancara dengan pendamping dan mustahik, serta studi dokumentasi program *Microfinance* Desa BAZNAS Padang Pariaman. Tahap kedua, peneliti menganalisis temuan tersebut dengan mengaitkannya pada konsep fikih muamalah, prinsip *qardh al-hasan*, dan ketentuan pengelolaan zakat produktif. Selain itu, teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasi kondisi nyata bentuk wanprestasi, faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaian yang berjalan serta menilai efektivitas prosedur seleksi, monitoring, dan pendampingan dalam program *Microfinance*. Dari analisis ini diperoleh pemahaman tentang bagaimana mekanisme pembiayaan produktif BAZNAS.

4. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian penting dari proses penelitian, terutama dalam membuat laporan hasil penelitian (Roflin et al. 2021, 74). Penyajian data berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data, informasi data lebih cepat dimengerti, dan memudahkan proses analisis data. Tahapan penyajian data dimulai dengan *editing, coding*, kemudian membuat penyajian data. *Editing* data merupakan proses memeriksa data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan yang selanjutnya dapat dilakukan koreksi segera. *coding* merupakan proses untuk menempatkan angka atau simbol lain pada setiap jawaban (Beno et al. 2024, 39).